

Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

Wiwid Adiyanto

Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

wiwidadiyanto@amikom.ac.id

A B S T R A C T

Sexual violence on campus is difficult to prove. On the one hand, voicing cases of sexual violence is an effort to obtain justice and a struggle to create a safe space on campus. On the other hand, sexual violence on campus threatens the campus's reputation. This study seeks to critically dismantle messages from clarifications from perpetrators or other parties regarding sexual violence that occurs. This study places the Critical Discourse Analysis method developed by Norman Fairclough as a guide for analysis. This study refers to Bourdieu's thinking regarding symbolic power as the main academic basis. The results of this research reveal three issues developed by the alleged perpetrator and the campus, namely declaration of sexual violence, denial, and blaming the victim. Transparency and follow-up of sexual activity in cases of violence are needed. Realizing the solution can be done by developing or maximizing ways to handle sexual matters on each campus. The handling division must be neutral, including from the authority of the campus hierarchy. Apart from that, a grassroots movement is needed as a standing narrative for the alleged perpetrators of violence and concern for the alleged victims.

Keywords: *Campus Reputation, Clarification, Sexual Violence*

A B S T R A C T

Kekerasan seksual di kampus sulit dibuktikan. Di satu sisi, menyuarakan kasus kekerasan seksual adalah upaya untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan menciptakan ruang aman di lingkungan kampus. Di sisi lain, kekerasan seksual di kampus mengancam reputasi kampus. Kajian ini berupaya membongkar pesan-pesan dari klarifikasi pelaku atau pihak lain terkait kekerasan seksual yang terjadi secara kritis. Kajian ini menempatkan metode Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai pedoman analisis. Kajian ini mengacu pada pemikiran Bourdieu mengenai kekuatan simbolik sebagai pijakan akademik utama. Hasil penelitian ini mengungkap tiga isu yang dikembangkan oleh terduga pelaku dan pihak kampus, yaitu deklarasi kekerasan seksual, penyangkalan, dan menyalahkan korban. Transparansi dan tindak lanjut aktivitas seksual dalam kasus kekerasan diperlukan. Perwujudan solusinya dapat dilakukan dengan membangun atau memaksimalkan cara penanganan penanganan seksual di kampus masing-masing. Divisi penanganan harus netral, termasuk dari kekuasaan hirarki kampus. Selain itu, diperlukan gerakan akar rumput sebagai standing narrative bagi para terduga pelaku kekerasan dan kepedulian terhadap para terduga korban.

Kata kunci : Reputasi kampus, klarifikasi, kekerasan seksual

A. PENDAHULUAN

Survei kolaborasi yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co (dalam Asmarani, 2016) menunjukkan bahwa 93 persen korban kekerasan seksual tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Beberapa alasannya karena adanya perasaan takut terkait balas dendam dari pelaku dan merasa kesalahan sendiri. Ironisnya lagi, korban cenderung lebih memilih diam

dengan alasan nama baik keluarga (Asmarani, 2016). Hal itu menunjukkan bahwa, data kekerasan seksual yang ada hanyalah permukaan dari fenomena gunung es. Survei tersebut relevan dengan penelitian Christensen, Caswell, dan Henandez (2021) yang menyatakan bahwa salah satu penghalang untuk melaporkan kekerasan seksual adalah perasaan malu dari diri sendiri dan menjaga nama baik keluarga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2020) mencatat bahwa kenaikan kekerasan yang terjadi pada perempuan mencapai 792 persen dalam 12 tahun terakhir. Lebih jauh lagi, Komnas Perempuan (dalam Chaterine, 2021) juga mencatat bahwa terdapat 51 laporan terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015 samapi 2020. Alih-alih menjadi ruang aman untuk menimba ilmu, universitas atau kampus menempati posisi teratas dalam penyumbang kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia, yaitu sebesar 27 persen. Survei kolaborasi yang dilakukan media Tirto, Vice Indonesia, dan The Jakarta Post (dalam Zuhra, 2019) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus itu beragam. Dosen, mahasiswa, staf, hingga dokter kampus bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Mirisnya, mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia berujung tanpa penyelesaian. Survei dari International NGO Forum on Indonesian Development tahun 2020 (dalam Pusparisa, 2021) mendapatkan bahwa 57 persen korban kekerasan seksual berakhir tanpa penyelesaian. 39,9 persen penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan membayar sejumlah uang kepada korban. 26,2 persen korban menikah dengan pelaku.

Fedina dkk (2018 : 86) menyatakan tidak ada ukuran yang konsisten di mana universitas menentukan tingkat kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual bisa berpotensi menimbulkan dampak yang serius bagi korbannya. Di Indonesia, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Namun, peraturan itu baru saja ditetapkan pada 31 Agustus 2021 (Kemdikbud_RI, 2021). Penetapan itupun tidak terlepas dari ketidaksetujuan oleh beberapa pihak organisasi keagamaan di Indonesia (Bramasta, 2021). Padahal, kekerasan seksual yang terjadi di kampus memiliki konsekuensi kesehatan baik fisik maupun psikis. Finkelhor dan Browne (dalam Hohendroff et al., 2017) menyatakan bahwa kekerasan seksual mengakibatkan perasaan tidak pantas, rasa bersalah, harga diri rendah, sampai pada depresi. Selain itu, kekerasan seksual di kampus dapat menurunkan pencapaian akademis bagi korbannya (Bucchianeri et al; Jordan et al dalam Martin-Storey et al., 2018). Tidak berhenti pada korban, dampak buruk itu juga bisa dirasakan oleh keluarga korban. Kekerasan seksual mengakibatkan perubahan perilaku pada korban yang akhirnya memicu stres keluarga korban (Anggaraini, Daulim, & Wardhani, 2018).

Kekerasan seksual yang tersembunyi di ranah kampus sulit untuk dibuktikan. Terkait hal itu, media massa berperan sebagai wadah klarifikasi dari pihak yang terlibat, termasuk pihak pelaku. Di satu sisi, mengkomunikasikan pengalaman kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah bagi korban, apa lagi itu dilakukan secara terbuka melalui media massa. Antonsdottir (2020) dalam

studinya menunjukkan bahwa korban cenderung merasakan ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Menyuarakan pengalaman kekerasan yang dialaminya merupakan bentuk dari perjuangan kelas dari korban untuk mendapatkan keadilan di lingkup pendidikan. Namun di sisi lain, suara dari korban tersebut dianggap bisa mengancam nama baik kampus atau universitas yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan studi dari Marfu'ah dkk (2021) yang menyatakan bahwa kampus belum memberikan perhatian yang mumpuni terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual di kampus dianggap menjatuhkan nama baik kampus yang telah dibangun. Germain dan Dewey (2013) menyatakan bahwa konflik kekerasan seksual memiliki sifat yang meluas. Lebih jauh lagi, penerimaan suara dan perspektif dari korban kekerasan seksual belum mencapai kesetaraan.

Kondisi di atas memunculkan adanya komunikasi yang terpolarisasi, yaitu antara pihak pelaku dan pihak korban. Klarifikasi berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dan bahasa mencerminkan kekuasaan (Atawneh, 2009). Sornig (dalam Atawneh, 2009) menyatakan bahwa bahasa tidak merubah realitas, namun bahasa mengendalikan pandangan komunikasi tentang realitas. Jadi, komunikator memainkan interpretasi melalui bahasa terkait suatu keadaan. Krook (2018) dalam studinya menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang sistemik. Lebih jauh lagi, studi yang dilakukan Aristi dkk (2021) menunjukkan bahwa retorika komunikasi dominan terkait kekerasan seksual cenderung meletakkan kesalahan pada korban. Studi ini fokus pada teks klarifikasi pihak terduga pelaku kekerasan seksual di kampus, baik dari terduga pelaku langsung, pengacara yang mewakili ataupun pihak universitas.

Beberapa penelitian tentang kekerasan seksual dan perempuan telah banyak dilakukan. Aroustamian (2020) meneliti tentang representasi dari tiga kasus kekerasan seksual pada di dua surat kabar populer Amerika Serikat. Surat kabar yang berperan menjadi komunikator melalui artikel-artikelnya, seringkali masih menggunakan eufemisme, menggambarkan stereotip, memihak pelaku, dan cenderung menunjukkan skeptisisme lebih kepada korban. Hal itu menunjukkan, representasi dari komunikator itu tidak tepat dan bisa menghambat kebijakan terkait kekerasan seksual. Sementara studi yang dilakukan Mendes, Keller, dan Ringrose (2019) berfokus pada narasi kekerasan seksual yang difasilitasi sosial media. Studi tersebut menunjukkan hasil bahwa media sosial seperti Twitter dan Tumblr membentuk praktik vernikular baru terkait kekerasan seksual melalui narasi digital. Kekerasan seksual tersebut tidak hanya diungkapkan dan diketahui, namun juga berdampak dirasakan dan dialami di dalam jaringan digital.

Dalton (2019) melakukan studi tentang pelecehan seksual yang terjadi di media dan ranah politik di Jepang. Fenomena tersebut terkait dengan gerakan #MeToo secara global. Studinya menyoroti bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pemimpin politik laki-laki tidak bisa hanya dilihat sebagai insiden individu satu dengan yang lain. Namun, kekerasan seksual yang terjadi berkaitan dengan kekuasaan berbasis norma dan budaya. Penelitian lainnya yang dilakukan Shannon (2021) meninjau tentang pengalaman melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke universitas yang ada di Amerika Serikat dan Inggris. Studi ini menggabungkan tiga teori untuk menggambarkan kekuasaan terkait kekerasan seksual yang terjadi. Hasil studi tersebut

menunjukkan bahwa universitas cenderung melindungi pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan itu adalah perlindungan dari pertanggungjawaban ataupun menunda pertanggungjawaban dari pelaku. Selain itu, Park dan Kim (2019) memfokuskan studinya terkait posisi pelaku dan korban dari kekerasan seksual pada hubungan pacaran. Studi ini melihat bahwa posisi pelaku dan korban bisa dipertukarkan ataupun diperebutkan. Tiap pihak yang berkonflik lebih mungkin mengambil dua posisi itu daripada hanya satu posisi. Hal tersebut karena kekerasan dalam berpacaran memiliki hubungan yang kuat dengan viktimisasi sebelumnya ataupun dari sejarah hubungan yang ada. Di Indonesia, studi tentang kekerasan seksual terhadap jurnalis pernah diteliti oleh Wendratema, dkk (2021). Hasilnya studi tersebut menemukan bahwa terdapat 16 bentuk kekerasan yang dialami jurnalis perempuan.

Beberapa studi tentang kekerasan seksual dan perempuan di atas mendorong peneliti untuk berupaya mendeskripsikan konstruksi pesan dari pihak terduga pelaku ataupun pihak perguruan tinggi mengenai kekerasan seksual yang terjadi secara kritis. Studi ini fokus pada pesan yang dikomunikasikan melalui klarifikasi pihak terduga pelaku dan perguruan tinggi. Klarifikasi tidak terlepas dari pilihan bahasa. Bourdieu (dalam Haryatmoko, 2017) berargumentasi bahwa bahasa merupakan instrumen kekuasaan. Hubungan-hubungan sosial dan dominasi merujuk pada hubungan interaksi simbolis sebagai hubungan komunikasi yang mengimplikasikan pengetahuan dan pengakuan (Bourdieu, 1991). Secara sederhana, hubungan-hubungan komunikasi merupakan hubungan-hubungan kekuasaan simbolis. Hubungan kekuasaan melalui bahasa bekerja dalam relasi-relasi sosial (Bourdieu, 2020). Mengikuti pandangan ini, narasi klarifikasi pihak terduga pelaku kekerasan seksual berkaitan dengan hubungan kuasa.

Klarifikator memungkinkan untuk mengkonstruksi realitas sosial melalui kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1977). Kekuasaan simbolik itu membuat individu melihat dan mempercayai serta menghasilkan tindakan terhadap sesuatu dilandasi wacana yang dianggap kebenaran dari realitas sosial tersebut (Bourdieu, 1991). Kekuasaan simbolik berfungsi sebagai narasi kebenaran bagi individu-individu yang tunduk padanya (Bourdieu, 1996). Kekuasaan simbolik berkaitan dengan doxa (Bourdieu, 1991). Doxa menjadi pemicu kekerasan simbolik yang didukung oleh kekuasaan. Bourdieu (dalam Zhu et al., 2021) mendasarkan doxa pada pengalaman dan pengetahuan masyarakat yang tidak lagi dipertanyakan dan menghasilkan tatanan objek dari individu ataupun kelompok tersebut. Dunia sosial merupakan realitas yang merupakan tempat dari suatu pertarungan untuk mendefinisikan suatu realitas (Bourdieu, 2020).

B. METODE

Studi ini menggunakan paradigma kritis sebagai pijakan filosofis dan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Studi ini menempatkan analisis wacana kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough sebagai pisau analisis. Paradigma kritis secara ontologi memandang bahwa realitas bisa bergeser ataupun berkembang karena faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun gender. Secara epistemologi, paradigma kritis bersifat subjektif. Secara metodologi, paradigma kritis menjurus kepada dialogis dan dialektis (Denzin & Lincoln, 2009).

Jenis pendekatan kualitatif mengacu pada sifat realitas yang terkonstruksi secara sosial untuk meninjau perolehan makna (Denzin & Lincoln, 2009). Hal ini terkait pada wacana yang dikonstruksikan pihak pelaku kekerasan seksual dalam klarifikasinya. Penggunaan AWK menunjukkan bahwa peneliti sudah mengambil posisi dalam penelitian, berpihak dan berupaya membongkar, serta mendefinisikan bentuk-bentuk dominasi dari pesan atau teks yang disampaikan (Haryatmoko, 2017). Penggunaan AWK sebagai metode memungkinkan mengintegrasikan bahasa, kinerja wacana, dan bagaimana wacana itu menjadi praktik dan perilaku sosial (Commodore, Lockett, Johnson, Googe, & Covington, 2020).

Data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan langsung dan kutipan langsung dari pelaku terduga kekerasan seksual, pengacara terduga kekerasan seksual, dan juga pernyataan pihak kampus yang ada di media. Studi ini fokus pada empat kasus kekerasan seksual yang diduga terjadi di UNRI, UNSRI, IAIN Kediri, dan USU. Studi ini mengambil pernyataan yang dijadikan objek penelitian dari empat video dan tiga artikel dari situs portal berita. Pemilihan jumlah objek tersebut didasari penelusuran pemberitaan kekerasan seksual di kampus sepanjang tahun 2019 sampai 2021. Format media yang berbeda digunakan sebagai upaya untuk menjangkau kelengkapan teks klarifikasi yang dianalisis. Terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di UNRI, teks didapat dari video pemberitaan Kompas.com pada akun YouTubanya pada tanggal 6 November 2021 dengan judul “Viral Video Mahasiswi di Riau Curhat Dilecehkan Dosen Saat Bimbingan Skripsi”. Video yang sama juga di dapat dari Viva.co.id pada 5 November 2021 dengan judul “Lanjutan Kasus Pelecehan Seksual, Dekan UNRI Angkat Bicara”. Selain itu, kutipan langsung juga didapati dari portal berita Kompas.com pada 6 November 2021 dengan judul “Cerita Lengkap Kasus Mahasiswi Universitas Riau, Mengaku Dicum Dosen Saat Bimbingan Skripsi, kini Dilaporkan Balik ke Polisi”.

Objek penelitian terkait dugaan kasus kekerasan seksual di UNSRI mengambil dari pernyataan pengacara terduga pelaku. Teks itu didapat dari video dari Tribunnews pada 6 Desember 2021 melalui saluran YouTubanya dengan Judul “Pengakuan Oknum Dosen Unsri yang Diduga Lecehkan Mahasiswinya, Kuasa Hukum: Iya Benar, Dia Khilaf”. Selain itu teks yang berkaitan juga diambil dari Kompas.com pada 6 Desember 2021 dengan judul “Pengacara Akui Dosen Unsri Lakukan Pelecehan, Ini Kronologinya. Terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang ada di IAIN Kediri, data diambil dari video yang diunggah Kompas TV melalui saluran Youtubanya pada 24 Agustus 2021 dengan Judul “Oknum Dosen IAIN Kediri Diduga Cabuli Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi”. Terakhir, teks dugaan kasus yang terjadi di USU didapat dari portal berita Tirto.id pada 17 Mei 2019 dengan judul “Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan”.

Proses analisis data mengacu pada pemikiran Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough. Fairclough (dalam Haryatmoko, 2017) menjelaskan empat langkah analisis dalam AWK. Pertama, analisis dilakukan dengan memfokuskan ketidakberesan sosial pada aspek semiotiknya. Teks klarifikasi dari terduga pelaku kekerasan seksual dan perguruan tinggi dianalisis

dengan memfokuskan tanda-tanda yang digunakan klarifikator. Kedua, melakukan identifikasi hambatan-hambatan yang merujuk pada penanganan ketidakberesan sosial dari teks klarifikasi yang dikomunikasikan. Ketiga, melihat keterkaitan ketidakberesan sosial terkait kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan tatanan sosial nilai dominan. Terakhir, melakukan identifikasi opsi-opsi untuk mengatasi hambatan terkait kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Setelah itu, melakukan cerminan kritis keempat langkah tersebut untuk membongkar konstruksi wacana dari pihak pelaku terduga kekerasan seksual, pengacaranya, ataupun pihak kampus. Fairclough (dalam Hasfi et al., 2017) menambahkan, penggunaan langkah-langkah AWK tersebut harus dijalankan dengan merelevansikan tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praksis sosiokultural.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis teks terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus setidaknya merefleksikan tiga isu yang dibangun dari klarifikasi pihak pelaku, pengacara, dan kampus. Pertama, wacana pemakluman pelaku kekerasan seksual di kampus. Kedua, penyanggahan kejadian kekerasan seksual. Ketiga, menyalahkan korban kekerasan seksual di kampus. Setidaknya tiga hal tersebut menjadi ketidakberesan yang terungkap dari teks klarifikasi tersebut. Identifikasi hambatan yang didapat adalah permasalahan pembuktian yang sulit dari peristiwa kekerasan seksual. Keterikatan ketidakberesan sosial dengan tatanan sosial merujuk pada relasi kuasa antara korban dan pelaku, juga terkait nama baik kampus.

Keberpihakan pada pelaku jelas terlihat dari klarifikasi pengacara terduga pelaku kekerasan di UNSRI. Analisis struktur teks klarifikator memperjelas retorika pemihakan terhadap pelaku. Pertama dengan pengakuan adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh kliennya. Kedua, pembantahan beberapa tindakan dari pelaku saat kejadian. Ketiga, memaklumkan kejadian kekerasan seksual. Kesimpulan tiga premis itu merujuk pada keberpihakan pelaku diwujudkan dengan wacana pemakluman tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku.

Narasi klarifikasi merujuk pada keberpihakan pelaku dengan pemberdaharaan kata dan penggunaan istilah yang sering digunakan dalam konteks keagamaan. Terkait klarifikasi dari pengacara pelaku kekerasan seksual di UNSRI, hal itu bisa dilihat dari penggunaan kata *nawaitu* dan *khilaf*. Penggunaan istilah tersebut lebih merujuk pada ketidaksengajaan pelaku dalam tindakan kekerasan seksual. Hal tersebut mereduksi bahwa kekerasan seksual itu kesalahan dari pelaku. Pemakluman terlihat jelas dengan istilah tersebut merujuk pada asas manusia tidak terlepas dari kesalahan. Teks itu mengajak pembaca bahwa kesalahan tersebut bukan murni kesalahan dia, tapi kesalahan “*setan*”.

Penggunaan istilah “*klien kami sudah dikasih sanksi keras*” memberikan kesan bahwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan pelaku sudah berjalan dengan adil. Namun, klarifikator tidak menyampaikan detail dari sanksi tersebut. Istilah sanksi keras seakan menunjukkan bahwa pelaku dan korban memiliki posisi yang impas. Secara sederhana, narator meyakinkan bahwa keinginan

korban dan masyarakat terhadap pelaku sudah dipenuhi. Teks juga mengarah pada kebahagiaan pelaku dan keluarganya. Penggunaan kalimat “*dia juga punya keluarga, jadi mohon dimaklumi*” secara jelas menggiring pada pemakluman tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Narator cenderung menunjukkan bahwa perilaku kekerasan seksual itu merupakan kesalahan yang manusiawi. Seakan-akan setiap orang bisa melakukan kekerasan seksual di luar kesadarannya. Dalam pernyataan tersebut juga, pembahasan terkait kebahagiaan korban lenyap. Perspektif korban dibungkam atau tidak dianggap penting.

Wacana pemakluman juga terlihat dari klarifikasi wakil rektor 3 IAIN Kediri. Hal itu bisa dilihat dari kalimat “*mungkin dianggap tidak pantas oleh pelapor*”. Kalimat tersebut berusaha menggiring bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu hanya dianggap tidak pantas oleh pelapor, bukan secara kolektif. Jadi fokusnya lebih pada pelaporan korban, bukan pada tindakan pelaku. Penggunaan diksi “*hanya satu orang*” juga menunjukkan kekerasan seksual yang terjadi merupakan ketidaksengajaan. Pernyataan tersebut dikonstruksikan klarifikator sebagai kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Penggambaran seperti ini digunakan pihak kampus sebagai alasan pemakluman kekerasan atau pelecehan seksual di kampus. Nyaris tidak ada deskripsi terkait kondisi traumatik korban kekerasan seksual atau dinamika prestasi akademis dari korban. Lebih jauh lagi, upaya untuk mereduksi urgensi kekerasan di kampus juga bisa dilihat dalam teks klarifikasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi di USU. Dalam teks “*lupa dengan kasus sudah lama, sehingga saya tidak ingat detailnya*” yang diungkapkan dekan Fisip USU. Kalimat tersebut merujuk pada pemakluman lenyapnya suatu kasus kekerasan seksual seiring berjalannya waktu.

Konstruksi di atas memiliki kemiripan dengan teks pelaku terduga kekerasan seksual di UNRI. Penggunaan pernyataan pihak lain yang dinarasikan “*maafkanlah pak Syafri Harto itu, masa gitu aja*”. Kalimat tersebut jelas juga menegosiasikan sudut pandang terkait kekerasan seksual di kampus. Korban dan masyarakat diajak untuk memaklumi peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Selanjutnya teks “*saya anggap itu sudah selesai masalahnya*” mengarah pada ketidakpedulian terkait dugaan kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual bukan sesuatu hal yang secara maksimal harus ditindaklanjuti. Penelitian ini juga menemukan adanya kejanggalan dalam kronologi konsultasi yang disampaikan terduga pelaku. Pertama, teks menunjukkan terduga korban disuruh mengirimkan proposal dalam format PDF. Biasanya untuk proses konsultasi, dokumen yang dikirim adalah dalam format Word karena lebih fleksibel untuk proses *editing*. Kedua, proses pengiriman dokumen biasanya dikirim melalui e-mail, bukan media sosial Whatsapp.

Teks klarifikasi dari pihak pelaku tidak bisa hanya dilihat dari kalimat-kalimatnya saja. Relasi kampus, pengacara dan terduga pelaku juga bisa memperkuat wacana yang dikonstruksikan. Klarifikasi dari pihak pelaku dan kampus tidak membuat masyarakat selaku komunikan terdorong untuk memahami urgensi kekerasan seksual di kampus. Klarifikasi cenderung membuat orang untuk memaafkan dan memaklumi. Apalagi, kekerasan seksual sulit dibuktikan secara kronologis.

Kronologis yang sulit dibuktikan itu bisa menjadi celah untuk mereduksi atau menambahkan gambaran dari kejadian yang sebenarnya. Klarifikasi dari pihak pelaku dan pengacaranya mendorong masyarakat untuk memiliki sudut pandang bahwa semua orang bisa menjadi pelaku di luar kesadarannya, termasuk diri sendiri. Narasi seperti ini jelas meminggirkan posisi korban sebagai korban.

Penyanggahan kejadian kekerasan seksual

Penyanggahan kejadian kekerasan seksual oleh terduga pelaku tidak terjadi begitu saja. Hal itu terjadi karena kekerasan seksual yang terjadi sulit dibuktikan. Permasalahan itu menjadi celah terduga pelaku untuk menyanggah pernyataan dari terduga korban. Teks itu ditemukan dalam dugaan kekerasan seksual yang terjadi di USU, UNSRI, dan UNRI. Penyanggahan terlihat dari teks *“waktu itu saya membenarkan seatbelt”* oleh terduga pelaku kekerasan seksual di USU. Pola yang sama juga ditemukan dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di UNRI. Hal itu terlihat dalam teks *“dia tiba-tiba nangis pas cerita keluarganya. Saya pegang pundaknya dari depan sebagai bentuk perhatian”*. Teks yang hampir sama juga ditemukan pada klarifikasi yang diungkapkan pengacara terduga pelaku kekerasan seksual di UNSRI. Pengacara itu menyebutkan *“oral dan genjot itu tidak ada. Memang agak nyerempet ke situ”*. Pola yang serupa juga diungkapkan terduga pelaku kekerasan seksual di UNRI dengan kalimat *“yang di video itu katanya saya mencium pipi kiri, pipi kanan, kening segala macam, terus dia bilang bibir bibir itu ndak ada”*. Pernyataan tersebut mengarahkan masyarakat bahwa konflik yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Teks itu juga berperan sebagai narasi tandingan dari pernyataan yang diungkapkan terduga korban kekerasan seksual di kampus. Teks tersebut menggiring opini bahwa terduga pelaku bukan merupakan pelaku dari kegaduhan. Minimal, Teks itu menggiring pada sudut pandang bahwa pernyataan korban itu tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *“tidak ada paksaan”* yang diucapkan pengacara terduga kekerasan seksual di kampus UNSRI tidak lain meyakinkan audiens terduga korban menyetujui perbuatan yang dilakukan terduga pelaku. Secara sederhana, kejadian tersebut dikonstruksikan bukan murni kemauan terduga pelaku, namun korban juga disalahkan karena memberikan persetujuan. Lucarini, dkk (2020, p. 3) korban kekerasan seksual yang melapor cenderung tidak mendapatkan kepercayaan terkait apa yang dilaporkan. Hal itu diperkuat juga dengan pernyataan *“kita mengedepankan asas praduga tak bersalah”*. Klarifikator menggiring kasus tersebut dengan istilah hukum yang melindungi pelaku. Namun, perlindungan untuk korban luput dalam pembicaraan.

Penggunaan istilah *“sumpah mubalah”* dari terduga pelaku kekerasan seksual di UNRI merupakan upaya penyanggahan yang dengan instrumen istilah keagamaan. Istilah tersebut berupaya meyakinkan audiens bahwa terduga pelaku merupakan orang yang religius dan tidak mungkin melakukan kekerasan seksual pada mahasiswi. Istilah yang cenderung mengarah pada hal keagamaan tersebut digunakan terduga pelaku untuk berlindung. Hal itu diperkuat dengan alasan pembenaran dari teks *“saya sudah anggap dia seperti anak sendiri”*. Teks tersebut sebenarnya

merujuk pada transformasi hubungan profesional menjadi hubungan personal. Pernyataan tersebut berupaya menggiring audiens untuk membenarkan kontak fisik yang dilakukan terduga pelaku kepada terduga korban.

Menyalahkan korban

Terduga korban kekerasan seksual yang terjadi di UNRI dituntut balik oleh terduga pelaku karena pengakuannya. Terduga pelaku menyerang balik korban dengan alasan video yang tersebar belum dikonfirmasi ke terduga pelaku. Hal tersebut menggiring sudut pandang bahwa pihak korbanlah yang salah, karena tidak mengkonfirmasi kejadian itu kepada terduga pelaku. Lebih jauh lagi, terduga pelaku menyalahkan dan menyerang pihak terduga korban dengan tuntutan hukum. Ditemukan perang narasi yang memperebutkan kebenaran dalam kejadian kekerasan seksual melalui kekuasaan. Terdapat perebutan posisi menjadi korban dalam peristiwa kekerasan seksual. Namun, kekerasan seksual yang terjadi tidak terlepas dari ketimpangan relasi kuasa. Peristiwa ini terjadi antara dosen dan mahasiswi. Terdapat ketimpangan relasi kuasa berbasis hirarki. Bourdieu (Bourdieu, 1991) berpandangan bahwa komunikasi antarkelas selalu merepresentasikan suatu situasi kritis dari penggunaan bahasa. Termasuk dalam konflik kekerasan seksual antara dosen dan mahasiswi. Hal tersebut terlihat dari pernyataan “*saya sudah memberi kesempatan*”. Pernyataan tersebut merujuk pada posisi kuasa terduga pelaku lebih tinggi daripada korban. Bukan hanya itu, teks tersebut juga bermakna, pihak-pihak korban harusnya datang ke pelaku untuk konfirmasi. Terduga pelaku seakan tidak perlu untuk ikut andil dalam relasi komunikasi yang setara untuk kasus tersebut.

Pemakluman dan penyanggahan yang dilakukan pihak pelaku bermuara pada penyalahan korban. Pernyataan korban terkait kekerasan seksual yang terjadi ditepis, sehingga pernyataan korban seakan hanya merupakan cerita imajinasi korban. Penggunaan metafora “*pencemaran nama baik*”, “*tokoh masyarakat*”, “*pejabat negara*”, dan “*saya sudah dirugikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab*”. Setidaknya ada dua hal yang bisa dimaknai dalam metafora ini. Pertama, terduga pelaku meyakinkan audiens bahwa dirinya merupakan orang terpandang yang dirugikan dan tidak mungkin melakukan kekerasan seksual di kampus. Kedua, klarifikator menginformasikan bahwa dia punya kekuasaan. Terdapat relasi kuasa yang pincang dalam dua kutub komunikasi yang saling bertentangan. Relasi kuasa yang cenderung mengalir pada terduga pelaku sangat berpotensi membuat terduga korban kekerasan seksual menjadi pihak yang disalahkan. Kelly (dalam Dalton, 2019) menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan kontinum yang di atasnya terdapat bentuk kekerasan-kekerasan lainnya terhadap korban. Teks juga menggiring audiens bahwa kekerasan seksual yang disuarakan korban hanya berasal dari perspektif korban, bukan diakui secara komunal. Klarifikator juga merujuk pada gambaran bahwa terduga korban berbohong. Menyalahkan korban seakan telah menjadi cara yang menguatkan budaya perkosaan tentang siapa yang menjadi korban dan bagaimana dia harus berperilaku (Burt dalam Dalton, 2019).

Pola teks yang sama juga ditemukan dalam dugaan kekerasan seksual di USU. Klarifikator

menggiring audiens bahwa korban telah bersalah. Bourdieu (2020) menempatkan bahwa hubungan-hubungan komunikasi merupakan hubungan-hubungan kekuasaan simbolis. Pernyataan “*dia harus ngadu*”, “*kasih surat secara detail, baru bisa ditindak*”. Prosedur ini digunakan untuk menyalahkan korban yang tidak melapor dengan langkah-langkah yang dianggap ideal terkait kejadian kekerasan seksual yang menyimpannya. Prosedur itu sendiri ditentukan oleh pihak kampus. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana membuat laporan yang detail dalam peristiwa kekerasan seksual. Wewenang tersebut menciptakan relasi kuasa yang timpang antara korban dan terduga pelaku yang bersembunyi di balik otoritas kampus. Hal itu tentu saja bisa menjadi celah pembelaan terhadap pelaku dan penindasan terhadap korban.

Kekerasan Seksual dan Nama Baik Kampus

Keadilan bagi terduga korban akan sulit diterapkan menurut klarifikasi dari terduga pelaku kekerasan seksual. Pertama, kekerasan seksual di ranah kampus belum bisa benar-benar dibuktikan. Kedua, pemakluman perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Setidaknya dua alasan tersebut dijadikan instrumen oleh pihak terduga pelaku maupun kampus untuk membela terduga pelaku dan mereduksi suara dari pihak terduga korban. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, bagaimana bila yang menjadi terduga korban adalah dosen dan yang menjadi terduga pelaku adalah mahasiswa? Kedua, bukankah dosen itu merupakan profesi yang harus dilakukan secara profesional? Maka alasan sudah seperti keluarga dan memkalumi karena terduga pelaku memiliki keluarga merupakan alasan yang terkesan dicari-cari dan tidak berdasarkan kenyataan.

Ancaman diskriminasi dari kampus ataupun stigma negatif selalu membayangi korban yang berani bersuara. Lalu, sudah menjadi tugasnya bahwa pengacara membantu atau membela secara hukum orang yang membayarnya. Maka dalam konteks hukum, terduga pelaku bisa mendapatkan keistimewaan pembelaan hukum yang lebih dibandingkan korban. Ketidakberesan sosial tersebut semakin memperkuat identitas terduga korban sebagai pihak yang lemah secara struktural. Hal itu terkait dengan modal yang melekat pada terduga pelaku. Bourdieu (dalam Harker et al., 2009) menjelaskan modal berkaitan dengan atribut simbolik yang memiliki signifikansi dalam pola komunikasi. Modal juga bisa digunakan sebagai basis dominasi. Secara hirarki, pelaku kekerasan seksual dalam objek studi ini memiliki modal simbolik yang lebih kuat dari pada terduga korban. Modal simbolik dan kultural itu berupa pendidikan, status sebagai dosen, dan nama baik kampus. Modal bersifat dapat dipertukarkan dengan jenis modal lainnya (Bourdieu dalam Harker et al., 2009). Teks menunjukkan bahwa terduga pelaku menukarkan sebagian modal ekonominya untuk modal sosial dalam hal pembelaan di ranah hukum.

Habermas (dalam Sunarto, 2009) berpandangan bahwa kepentingan kekuasaan terkait dengan penyaluran kekuasaan dalam struktur untuk mengkonstruksikan dominasi-dominasi tertentu. Teks “*hasil investigasi jurusan ranah privat*” menunjukkan kampus berlindung melalui otoritasnya dalam transparansi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungannya atau melibatkan orang dalam lingkungannya. Teks ini menggiring bahwa pelaku melapor semauanya dan pihak kampus telah bekerja sesuai aturan. Hal itu menggiring audiens pada membenaran kampus terkait

pembantahan, menganggap tidak ada, ataupun pemakluman kekerasan seksual yang dilakukan. Doxa berlaku sebagai pendorong kekerasan simbolis pada terduga korban kekerasan seksual di kampus. Pihak terduga pelaku bukan hanya meyakinkan audiens terkait pembenaran yang disampaikan, tapi juga berupaya menanamkan kekuasaan simboliknya kepada terduga korban. Dengan begitu, perspektif korban bisa digeser bahwa korbanlah yang salah. Korban mencoreng nama baik kampus dan terduga pelaku. Bourdieu (dalam Zhu et al., 2021) menggambarkan bahwa doxa merupakan suatu basis dari kekuasaan simbolik yang legitimasinya diwewenangkan oleh pihak yang menjalankannya, dalam hal ini pihak dosen ataupun kampus. Persepsi pra-reflektif yang dilegitimasi itu menjadi tidak dipertanyakan lagi oleh pihak yang berhasil ditundukkan.

Kampus dan terduga pelaku membutuhkan ketidakberesan sosial berupa privatisasi kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum dari kampus, pemakluman, hingga penyalahan pada korban demi nama baik. Semua akan dianggap baik-baik saja bila tidak ada korban yang menyuarkan kekerasan seksual yang dialaminya, terutama di ranah kampus. Setidaknya ada tiga gambaran terkait keterikatan ketidakberesan sosial dengan tatanan yang ada. Pertama, keterbuktian terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu mempertaruhkan nama baik kampus yang telah lama di bangun. Kedua, mahasiswa dianggap membutuhkan dosen lebih daripada sebaliknya. Ketiga, terdapat celah penyanggahan dari legitimasi sistem pelaporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Terdapat relasi kuasa yang timpang antara terduga pelaku dan korban. Foucault (1980) melihat bahwa kekuasaan itu berkaitan dengan struktur yang menopang tindakan pihak yang dianggap mempunyai wewenang dengan bebas. Penentuan kebijakan yang legit bukan berasal dari mahasiswa, melainkan dari pihak kampus.

Pemberantasan kekerasan seksual di kampus akan sulit direalisasikan bila angapan keterbukaan korban dalam kasus kekerasan seksual dianggap mencemari nama baik kampus. Atas nama baik kampus, dengan dibayangi oleh para penguasa di dalamnya, mau tidak mau harus meredam suara korban ataupun menyelesaikan dengan cara “kekeluargaan” yang cenderung merugikan korban. Hal itu menunjukkan bahwa pihak terduga pelaku dan kampus memerlukan ketidakberesan sosial agar nama baik kampus bisa tetap terjaga. Penindasan pada korban juga tergambarkan dari ketidakhadiran suara pihak penyintas.

Pemaparan klarifikator terduga pelaku ataupun yang mewakili dan kampus seakan merujuk pada pemakluman, penyanggahan, dan akhirnya penyalahan pada korban. Maka dari itu, transparansi kekerasan seksual yang terjadi di kampus mutlak diperlukan. Bukan hanya fokus pemberian sanksi pada pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan korban. Tantangannya adalah usulan semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai penjagaan nama baik kampus. Serupa dengan kapitalisme pasar uang yang mengorbankan tujuan jangka panjang demi performa jangka pendek (Sennett, 2007). Privatisasi, pemakluman, dan penyangkalan kekerasan seksual juga bisa menggagalkan tujuan kampus sebagai ruang aman demi mempertahankan nama baik. Habermas (dalam Sunarto, 2009) meyakini bahwa kondisi masyarakat yang emansipatif memerlukan ranah publik yang bebas dari kepentingan-kepentingan

privat. Maka opsi transparansi dan kejelasan penindaklanjutan kasus kekerasan seksual merupakan hal yang harusnya mendapat pengupayaan yang lebih. Perwujudan solusi itu bisa dilakukan dengan membangun atau memaksimalkan keberadaan divisi penanganan kekerasan seksual di setiap kampus. Divisi penanganan tersebut harus netral, termasuk dari kuasa hirarki struktur kampus.

Media sosial juga memiliki peranan pokok dalam perubahan budaya komunikasi dengan sedikit pemisahan antara interaksi jaringan dan kehidupan nyata (Strain et al dalam Giraldi & Monk-Turner, 2017). Gerakan sosial melalui media sosial bisa diupayakan sebagai penguat *power* bagi terduga korban kekerasan seksual. Media sosial bisa menjadi instrumen penyebaran yang mengglobal dari kelompok akar rumput atas nama solidaritas. Penyebarluasan informasi tersebut merujuk pada ide-ide kritis terkait suatu narasi dominan yang timpang melalui berbagai macam gerakan (Kahn dan Kellner dalam dalam Fuchs & Dyer-Witheford, 2013). Solidaritas ini merujuk kepedulian terhadap korban beserta sudut pandangannya dan mereduksi *power* dari pihak terduga pelaku. Gerakan ini harus memfokuskan pada jalannya penanganan kekerasan seksual yang adil dan setara.

Gerakan yang dimaksud serupa dengan konsep perjuangan kelas dari Karl Marx pada abad ke 18. Marx fokus pada perspektif ataupun suara dari kelompok yang tertindas, dalam hal ini adalah terduga korban (Fuchs & Dyer-Witheford, 2013). Gerakan sosial bisa dilakukan dengan kampanye melalui *hashtag* dengan tujuan pengawasan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu, *hashtag* bisa menjadi suara tandingan dari suara dominan. Selain itu karya jurnalistik maupun ilmiah yang berbasis gender juga perlu menyoroti terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tentunya karya yang dibuat adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karya itu bisa disebar melalui media sosial sebagai sarana edukasi terkait kekerasan seksual. Gerakan tersebut bisa menjadi perjuangan kelas untuk korban kekerasan seksual dan orang-orang yang selama ini bungkam terkait ketidakberesan sosial ini. Tidak sampai di situ, gerakan sosial ini juga merupakan perjuangan bagi kelompok-kelompok maupun individu-individu yang mendambakan emansipasi yang nyaman di ruang publik, termasuk di kampus sebagai tempat menimba ilmu.

Penelitian ini menemukan kemiripan hasil dari penelitian sebelumnya. Penggambaran stereotip, pemihakan pada pelaku, dan skeptis yang lebih fokus pada korban yang dilakukan oleh surat kabar populer sebagai komunikator di Amerika Serikat (Aroustamian, 2020), juga dilakukan oleh klarifikator pihak terduga pelaku maupun kampus terkait kekerasan seksual di ranah kampus Indonesia. Normalisasi dilakukan dengan cara pemakluman dalam klarifikasi pihak terduga pelaku maupun kampus. Normalisasi itu bisa menghambat kemajuan kebijakan terkait kekerasan seksual di kampus. Lebih jauh lagi, Selaras dengan penelitian Mendes dkk (2019) penyalahgunaan media sosial menjadi instrumen kekerasan seksual juga terjadi di Indonesia.

Konstruksi pesan yang hapir sama juga terlihat dalam lingkungan media dan politik di Jepang. Studi yang dilakukan Dalton (2019) menunjukkan bahwa pelecehan seksual menciptakan hambatan diskriminasi bagi hak-hak perempuan dan demokrasi di Jepang. Normalisasi kekerasan seksual mengarah pada permusuhan yang ditujukan pada perempuan di ranah publik. Hal itu juga

membuat realitas hubungan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Hasil penelitian ini menambahkan bahwa, ketimpangan relasi kuasa itu diperparah dengan kuasa berbasis hirarki di kampus. Penyalahgunaan hirarki terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus membuat bukan hanya permusuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga antara pelaku dan korban yang berbasis hirarki struktural kampus. Pola komunikasi terkait kasus kekerasan seksual ini juga dirasakan oleh penyintas di Amerika Serikat. Studi yang dilakukan Shannon (2021) juga menyatakan bahwa ditemukan pengistimewaan berbasis persinggungan posisi seseorang dalam jender dan kelas. Penelitian ini menambahkan bahwa, terdapat pemakluman dan pemanfaatan celah dari kurangnya bukti dari peristiwa kekerasan seksual.

Posisi pelaku dan korban juga bisa dipertukarkan karena adanya celah pembuktian yang sulit. Sedikit berbeda dalam konteks hubungan pacaran seperti studi yang dilakukan Park dan Kim. Studinya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam dua peran sekaligus, yaitu pelaku dan korban (Park & Kim, 2019). Namun, analisis teks dalam penelitian ini menemukan adanya perebutan posisi korban, klarifikator pihak terduga pelaku lebih cenderung mengatasnamakan pencemaran nama baik. Bukan dari viktimisasi ataupun sejarah hubungan yang ada. Perebutan narasi dominan yang tidak berimbang dalam konteks kekerasan pada jurnalis perempuan (Wendratama et al., 2021), juga ditemui dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di ranah kampus.

Bourdieu (dalam Shannon, 2021) meyakini bahwa kekuatan bahasa tidak hanya terletak dari kata-kata itu sendiri, tapi siapa yang menyuarakannya. Semakin kuat hubungan institusional yang dimiliki seseorang, pembicaraannya semakin berpotensi untuk dilegitimasi. Secara struktur hirarki, terduga pelaku memiliki kuasa lebih dalam memposisikan dirinya sebagai korban, memaklumi, ataupun, penghilangan jejak kekerasan seksual yang pernah dilakukan. Terduga korban yang berstatus mahasiswi dianggap tidak memiliki kuasa lebih besar dari terduga pelaku yang berstatus dosen. Ini berkaitan dengan kuasa nama baik diri terduga pelaku, profesi dosen dan nama baik kampus. Terdapat hubungan institusional yang berlapis yang mengalir pada terduga pelaku.

Pihak terduga pelaku maupun kampus berusaha untuk memperkuat kekuasaan simbolik melalau klarifikasi yang dilakukan sebagai upaya perlawanan dari narasi terduga korban. Kekuasaan simbolik merupakan kekuasaan tak kasat mata yang dijalankan dengan keterlibatan orang-orang yang tunduk dengan atau tanpa orang-orang tersebut sadari (Bourdieu, 1991). Hal menarik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, pengakuan dari terduga pelaku justru dijadikan alat sebagai peringanan dan juga pembelaan terhadap terduga pelaku kekerasan seksual. Selaras dengan itu, Bourdieu (dalam Zhu et al., 2021) menyatakan kekuasaan simbolik itu cenderung terletak di institusi yang mapan dan mediasi sosial yang dilembagakan.

PENUTUP

Klarifikasi pihak terduga pelaku kekerasan seksual di kampus dalam penelitian ini merefleksikan tiga hal yaitu, pemakluman kekerasan seksual, penyanggahan peristiwa kekerasan

seksual, dan menyalahkan korban kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa yang mengalir ke pihak terduga pelaku didukung oleh otoritas kampus, nama baik pelaku, nama baik profesi, dan nama baik kampus. Pihak terduga pelaku berusaha memperebutkan posisi yang juga sebagai korban melalui klarifikasi yang dilakukan. Narasi yang diangkat pihak terduga pelaku adalah terkait pencemaran nama baik. Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan, pengakuan dari terduga pelaku justru dijadikan alat sebagai peringanan dan juga pembelaan terhadap terduga pelaku kekerasan seksual.

Sudut pandang korban hilang dalam klarifikasi pihak terduga pelaku kekerasan seksual. Kekurangan pembuktian menjadi celah pihak pelaku untuk menyanggah pernyataan terduga korban. Celah tersebut didukung oleh privatisasi penanganan kasus kekerasan seksual di kampus oleh otoritas kampus. Celah itu juga digunakan untuk menyalahkan terduga korban dalam klarifikasi yang disampaikan. Tidak ditemukan prosedur ataupun cara pelaporan terkait kekerasan seksual yang jelas dan netral dari klarifikator. Secara singkat, pihak terduga pelaku dan kampus membutuhkan celah tersebut untuk memaksimalkan pembelaan dan menjaga nama baik kampus.

Opsi-opsi solusi yang ditawarkan adalah dengan transparansi dan kejelasan penindaklanjutan kekerasan seksual. Solusi itu bisa diwujudkan dengan mendirikan atau memaksimalkan divisi penanganan kekerasan seksual di setiap kampus. Divisi tersebut harus netral dari struktur kekuasaan yang ada di dalamnya. Selain itu, gerakan akar rumput perlu dilakukan sebagai narasi tandingan terhadap pihak terduga pelaku kekerasan seksual dan kepedulian terhadap terduga korban. Gerakan tersebut bisa melalui *hashtag*. Peran media yang sensitif gender dan kekerasan seksual yang kredibel juga diperlukan dalam memberitakan kekerasan seksual secara objektif dan mendalam. Penyebaran penelitian ilmiah terkait gender dan kekerasan seksual yang dapat dipertanggungjawabkan juga perlu disosialisasikan pada masyarakat melalui berbagai media sebagai bentuk upaya peningkatan literasi terkait gender dan kekerasan seksual. Gerakan tersebut bisa menjadi perjuangan kelas untuk korban kekerasan seksual dan orang-orang yang selama ini bungkam terkait ketidakberesan sosial ini. Gerakan sosial ini juga merupakan perjuangan bagi kelompok-kelompok maupun individu-individu yang mendambakan emansipasi yang nyaman di ruang publik, termasuk di kampus sebagai tempat menimba ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, R., Daulim, N. H. C., & Wardhani, I. Y. (2018). Family Stress Experience In Dealing With Child Victims of Sexual Violence. *Enfermería Clínica*, 28(1), 343–346.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621\(18\)30182-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30182-7)
- Antonsdóttir, H. F. (2020). Injustice Disrupted Experiences of Just Spaces by Victim-Survivors of Sexual Violence. *Social & Legal Studies*, 29(5), 1–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0964663919896065>
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring

- selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121–137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Aroustamian, C. (2020). Time's up: Recognising sexual violence as a public policy issue: A qualitative content analysis of sexual violence cases and the media. *Aggression and Violent Behavior*, 50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101341>
- Asmarani, D. (2016). 93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan yang Dialami. Retrieved from Magdalene.co website: <https://magdalene.co/story/93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei>
- Atawneh, A. M. (2009). The discourse of war in the Middle East: Analysis of media reporting. *Journal of Pragmatics*, 41(2), 263–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2008.05.013>
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1996). *The State Nobility*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (2020). *Bahasa dan Kekuasaan Simbolik* (Muhammad Ali Fakhri, Ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Bramasta, D. B. (2021). Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra. Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>
- Chaterine, R. N. (2021, December 10). Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>
- Christensen, M. C., Caswell, C., & Hernandez, M. F. (2021). Contextualizing Barriers to Help-Seeking After Sexual Violence: A Critical Feminist Study With Latinx College Women. *Affilia: Journal of Women and Social Work*, 36(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0886109920906782>
- Commodore, F., Lockett, A. W., Johnson, A. C., Googe, C., & Covington, M. (2020). Controlling images, comments, and online communities: A critical discourse analysis of conversations about Black Women HBCU presidents. *Women's Studies International Forum*, 78, 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102330>
- Dalton, E. (2019). A feminist critical discourse analysis of sexual harassment in the Japanese political and media worlds. *Women's Studies International Forum*, 77, 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102276>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fedina, L., Holmes, J. L., & Backes, B. L. (2018). Campus Sexual Assault: A Systematic Review of Prevalence Research From 2000 to 2015. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(1), 76–93.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838016631129>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Fuchs, C., & Dyer-Witheford, N. (2013). Karl Marx @ Internet Studies. *New Media & Society*, 15(5),

782–796. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444812462854>

Germain, T. St., & Dewey, S. (2013). Justice on whose terms? A critique of international criminal justice responses to conflict-related sexual violence. *Women's Studies International Forum*, 37, 36–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.01.006>

Giraldi, A., & Monk-Turner, E. (2017). Perception of rape culture on a college campus: A look at social media posts. *Women's Studies International Forum*, 62, 116–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.05.001>

Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Habitus x modal + Ranah = Praktik : Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.

Haryatmoko. (2017). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Hasfi, N., Usmand, S., & Santosa, H. P. (2017). Anonimitas di Media Sosial : Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi? *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v15i1.2152>

Hohendroff, J. Von, Habigzang, L. F., & Koller, S. H. (2017). “A Boy, Being a Victim, Nobody Really Buys That, You Know?”: Dynamics of Sexual Violence Against Boys. *Child Abuse & Neglect*, 70, 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.008>

Kemdikbud_RI. (2021). Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan. Retrieved from kemdikbud.go.id website: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>

Krook, M. L. (2018). Westminster Too: On Sexual Harassment in British Politics. *The Political Quarterly*, 89(1), 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-923X.12458>

Lucarini, A., Suitner, C., Brown, R., Craig, M. A., Knowles, E. D., & Casara, B. G. S. (2020). The #MeTooLate Effect: Victim blame and trust denial for sexual harassment not immediately reported. *Personality and Individual Differences*, 167, 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110240>

Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah : Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>

Martin-Storey, A., Paquette, G., Bergeron, M., Dion, J., Daigneault, I., Hébert, M., & Ricci, S. (2018). Sexual Violence on Campus: Differences Across Gender and Sexual Minority Status. *Journal of Adolescent Health*, 62(6), 701–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.12.013>

Mendes, K., Keller, J., & Ringrose, J. (2019). Digitized narratives of sexual violence: Making sexual violence felt and known through digital disclosures. *New Media & Society*, 21(6), 1290–1310. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1461444818820069>

Park, S., & Kim, S.-H. (2019). Who Are the Victims and Who Are the Perpetrators in Dating Violence? Sharing the Role of Victim and Perpetrator. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(5), 732–741. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1524838017730648>

Perempuan, K. (2020). *Kekerasan Meningkat : Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk*

Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Jakarta.

- Pusparisa, Y. (2021). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian. Retrieved from katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>
- Sennett, R. (2007). *The Culture of The New Capitalism*. New Haven: Yale University Press.
- Shannon, E. R. (2021). Protecting the perpetrator: value judgements in US and English university sexual violence cases. *Gender and Education*, 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540253.2021.1955093>
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wendratama, E., Rahayu, N. K., Rianto, P., & Aprilia, M. P. (2021). *Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*. Sleman.
- Zhu, J., Spence, C., & Ezzamel, M. (2021). Thinking like the state: Doxa and symbolic power in the accounting field in China. *Accounting, Organizations and Society*, 93, 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101235>
- Zuhra, W. U. N. (2019). Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. Retrieved from Tirto.id website: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>